

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Orientasi pembangunan yang lebih berpihak kepada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi sumberdaya alam seperti mendapat porsi yang lebih besar. Pada era ini telah melahirkan paradigma baru di bidang penyelenggaraan Pemerintah yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik dengan diberlakukannya otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab pada Kabupaten / Kota. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut mengarah kepada terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*).

A. Dasar Hukum

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program kegiatan pembangunan agar mampu eksis, unggul, dan mampu memberikan kontribusi serta peran nyata dalam mewujudkan visi dan misi daerah maka instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selalu berpedoman pada peraturan yang ada antara lain :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga*

3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang *Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM*
5. Keputusan Bupati Nomor 518.3/193 Tahun 2017 tentang *Pembentukan Tim Pembina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Purbalingga.*

B. Gambaran Umum Satuan Kerja Pemerintah Daerah

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 26 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, pembentukannya ditetapkan sebagai penjabaran dari Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga. Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa DINKOP UKM merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah. DINKOP UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Sedangkan untuk Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Bidang Sekretariat
terdiri dari :
 1. Sekretaris Dinas : 1 orang
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan : 1 orang
 3. Subbagian Umum : 1 orang

3. Bidang Koperasi

terdiri dari :


1. Kepala Bidang Koperasi : 1 orang
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan : 1 orang
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan : 1 orang

4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

terdiri dari :

1. Kepala Bidang UMKM : 1 orang
2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan : 1 orang
3. Seksi Promosi dan Kemitraan : 1 orang

STRUKTUR ORGANISASI



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Selanjutnya untuk mengetahui tugas DINKOP UKM maka berikut ini dijelaskan bahwa tugas DINKOP UKM adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi :

1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.
3. Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu
 - a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
 - b. Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah.
4. Sub Urusan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yaitu Penilaian kesehatan unit simpan pinjam koperasi simpan pinjam baik pola syariah maupun konvensional koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
5. Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yaitu Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
6. Sub Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah.
7. Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

8. Sub Urusan Pengembangan UMKM yaitu Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Selain mempunyai tugas sebagaimana disebutkan diatas DINKOP UKM juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas DINKOP UKM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- a. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas.
- b. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Kopearsi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebanyak 36 orang, yang terdiri dari :

1).	PNS	=	26 Orang
2).	<u>PTT</u>	=	<u>10 Orang</u>
	Jumlah	=	36 Orang

Keadaan Pegawai (PNS) menurut golongannya terdiri dari :

- Golongan IV : 4 Orang
- Golongan III : 19 Orang
- Golongan II : 3 Orang
- Jumlah : 26 Orang

Keadaan Pegawai s/d Desember 2018

Dilihat Dari Urutan Kepangkatan

No.	Jenis Kelamin	Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e
1.	Laki-Laki	0	0	0	0	1	0	2	0	1	6	3	2	1	1	1	0	0
2.	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	1	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	1	0	2	0	2	8	3	6	2	1	1	0	0

Keadaan Pegawai s/d Desember 2018

Dilihat Dari Urutan Pendidikannya

No.	Jenis Kelamin	Pendidikan									
		SD	SMP	SMA/K	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
1.	Laki-Laki	1	0	6	0	0	0	0	8	3	0
2.	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0
Jumlah		1	0	6	0	0	0	0	14	5	0

4. Daftar Asset Yang Dikelola

Untuk asset yang dikelola, Dinas Koperasi dan usaha kecil Menengah Kabupaten Purbalingga saat ini menempati 3 (Tiga) buah gedung yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono, dimana 2 (dua) buah gedung yang ditempati Bidang UMKM dan 1 (satu) gedung Bidang Koperasi status tanahnya adalah milik Pemerintah Daerah Purbalingga. Sedangkan sarana operasional kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga mempunyai kendaraan roda empat

sebanyak 3 (Tiga) kendaraan (2 Digunakan untuk kantor pusat dan 1 kendaraan untuk Bidang UMKM) dan roda dua sebanyak 16 buah (3 buah pengadaan baru), Selengkapnya daftar aset lengkap yang dimiliki Dinas Koperasi dan usaha kecil Menengah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

5. Kondisi Ekonomi

Perkembangan ekonomi dunia akan didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Daerah yang memiliki jaringan yang kuat pada usaha mikro, kecil dan menengah akan berhasil dalam persaingan industri di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu Pemerintah Daerah sudah seharusnya memberi perhatian yang besar mengingat UMKM adalah aset daerah.

Kehadiran UMKM sangatlah penting karena sektor UMKM melibatkan banyak orang dengan beragam usaha, sehingga koordinasi stakeholder sangat diperlukan demi kelancaran kebijakan ini. Setidaknya ada 3 (tiga) peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan memberikan pemasukan devisa bagi negara.

Sampai saat ini kenyataan menunjukkan bahwa UMKM masih banyak terkendala baik dari sisi permodalan, SDM, teknologi produksi, promosi, dan pemasaran produk UMKM. Keberpihakan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor kunci untuk memberdayakan pelaku UMKM. Ujung dari permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM pada umumnya adalah bagaimana bisa memasarkan produknya sebagai sirkulasi pendapatan dan permodalan untuk proses produksi berikutnya. Penguatan promosi dan pemasaran produk UMKM di Kabupaten Purbalingga menjadi sebuah keniscayaan dan harus mendapat dukungan dan keberpihakan dari Pemerintah Daerah melalui strategi peningkatan promosi dan pemasaran produk UMKM yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat khususnya pada pelaku UMKM .

Pembangunan koperasi dan UMKM dititikberatkan pada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya kelembagaan koperasi sebagai wadah dan wahana meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi harus mampu meningkatkan kinerjanya baik aspek manajemen, peningkatan SDM pengurus, dan peningkatan permodalan melalui pemupukan modal sendiri. Disamping itu koperasi perlu menjalin kerjasama dan networking dengan sentra – sentra produksi dan usaha kecil menengah sebagai mitra usaha untuk saling mendukung dan bekerjasama. Berkenaan dengan hal tersebut koperasi diupayakan mampu dapat berperan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerataan pembangunan merupakan prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerataan pembangunan tersebut bisa dijalankan dengan pemerataan perekonomian. Dalam struktur perekonomian Indonesia, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menjaga daya saing bangsa. UMKM didorong agar mampu merata di setiap daerah dan menjaga daya saing bangsa. Oleh sebab itu, guna memenuhi arah pembangunan ekonomi tersebut pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan daerah membutuhkan perencanaan yang matang dalam pemberdayaan UMKM.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi UKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) serta *pro environment*.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi produktif yang merupakan bagian integral ekonomi rakyat, mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis mewujudkan struktur perekonomian

nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. UMKM mampu menciptakan dan memperluas jaringan kerja, mampu memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mampu berperandalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mampu mengentaskan kemiskinan, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, usaha mikro dan kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha mikro dan kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Usaha mikro dan kecil yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional terus banyak mendapat perhatian. Hal ini disebabkan karena kemampuannya bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan menyerap tenaga kerja sangat membantu kelangsungan roda pemerintahan negara Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menekankan pada kebijakan pemberdayaan UMKM yang diarahkan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya-upaya:

1. Peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal.
2. Peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok
4. Peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM

RPJMN menekankan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dan program pengembangan kewirausahaan dan kemampuan berdaya saing. Hal ini menyangkut pembentukan perilaku usaha untuk mencapai kinerja dan struktur usaha ekonomi mikro perekonomian nasional. Peran UMKM di Indonesia sangat besar dan telah teruji terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat krisis ekonomi tahun 1998.

UMKM mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang maupun negara maju. UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik. Kemampuan UMKM perlu diberdayakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan berupaya mereduksi kendala yang dialami UMKM sehingga mampu memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja atau modal investasi, kesulitan menjangkau bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknis produksi), informasi pasar dan kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar lokasi atau antar wilayah, antar sentra, dan antar sektor.

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021 adalah mewujudkan “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat tujuh misi yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, dan misi yang berkaitan dengan Pemberdayaan UMKM berada pada misi yang ke-5 yaitu : *‘Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja’*

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya

beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktivitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi Kelima adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran : (1) Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat, (2) Meningkatnya daya saing pariwisata, (3) Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri, (4) Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial, (5) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah, (6) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian, (7) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan, (8) Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau, (9) Meningkatnya pelayanan transmigrasi.

Penetapan Misi yang ke 5 merupakan bukti komitmen pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah yang di wujudkan melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satunya adalah Dinas Koperasi dan UKM. Pembentukan OPD baru yang menangani Koperasi dan UMKM yang sebelumnya bergabung dengan DINPERINDAGKOP merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Purbalingga. DINKOP UKM dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga maka DINKOP UKM menetapkan Visi Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang Mandiri, Berdaya Saing, berwawasan lingkungan dan bertumpu pada Pengembangan Potensi Daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut di tetapkan 4

(empat) misi yaitu (1) Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dan bersih, (2) Mewujudkan Koperasi yang berkualitas (3) Mengembangkan Produk Unggulan UMKM Kabupaten Purbalingga yang berdaya saing (4) Pertumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.

Sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga. Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa DINKOP UKM merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan bidang koperasi dan UMKM yaitu untuk memberikan landasan kebijakan dan landasan operasional bagi segenap aparat Dinas Koperasi dan UKM di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi. Serta terciptanya kesinambungan Pembangunan Daerah dengan program-program pembangunan sektoral yang konsentrasi arah dan gerak pembangunan terdapat acuan yang baku, terencana secara sinergi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Purbalingga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, dan UMKM.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga mempunyai Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sebagai berikut :

A. Strategi

- a. Mengembangkan kemampuan SDM Aparatur;
- b. Mengembangkan kemampuan koperasi dan UMKM;
- c. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM;
- d. Penguatan kelembagaan Koperasi;
- e. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- f. Meningkatkan perlindungan konsumen;

g. Menyebarkan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

B. Kebijakan

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
- b. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya;
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian masyarakat;
- d. Mengembangkan kemitraan Koperasi dan UMKM;

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi Belanja

Pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018. Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai / personalia terbagi dalam 1 (satu) kegiatan, serta belanja langsung yang membiayai 4 (Empat) program yang terbagi dalam 16 (Enam belas) kegiatan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018
Belanja Pegawai (Per 31 Desember 2018)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.425.022.000	5.131.937.530	94,59
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-		
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.391.078.000	2.303.956.636	96,35
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.718.528.000	1.691.158.136	98,41
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1.344.544.000	1.322.266.400	98,83
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	106.626.000	106.596.558	99,97
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	112.040.000	113.120.000	100,96
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0	0	0
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	44.228.000	43.790.000	99,0
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	56.102.000	55.835.820	99,5
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh	4.666.000	0	0
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000	14.857	92,85
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.157.000	36.501.641	98,23

5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	672.550.000	612.798.500	91,11
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	672.550.000	612.798.500	91,11

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian		Anggaran	Realisasi	Pers en
5.2.		BELANJA LANGSUNG	3.033.944.000	2.827.980.894	93,21
2.11.2.11.0 1.01.01	I	Program Penguatan Kelembagaan Daerah Perangkat Daerah	758.535.000	697.033.042	91,89
2.11.01.01.01.001	1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	233.305.000	223.130.069	95,63
2.11.01.01.01.02	2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	169.200.000	168.896.397	99,8
2.11.01.01.01.03	3	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	209.830.000	168.836.875	80
2.11.01.01.01.005	4	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	128.200.000	120.050.000	94
2.11.01.01.01.007	5	Pendidikan dan pelatihan pegawai	8.000.000	5.305.000	66
2.11.01.01.01.008	6	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	10.000.000	8.720.200	87
2.11.2.11.0 1.01.15	II	Program Penumbuhan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi	424.085.000	411.622.902	97,06
2.11.01.01.01.15.001	7	Pengembangan Kelembagaan dan Diversifikasi Usaha Kopearsi	185.265.000	179.264.000	96,7
2.11.01.01.01.15.002	8	Penumbuhan dan Pemasarakatan Koperasi	101.030.000	98.330.000	97
2.11.01.01.01.15.003	9	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Koperasi	75.000.000	74.989.902	100

Kode Rekening	Uraian		Anggaran	Realisasi	Pers en
2.11.01.01.01.15.004	10	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	62.790.000	60.544.000	96
2.11.2.11.01.01.16	III	Program Pengembangan, peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk UMKM	804.479.000	792.829.000	98,55
2.11.01.01.01.16.001	11	Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro	175.979.000	171.248.901	97,3
2.11.01.01.01.16.003	12	Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro (DBH-CHT)	333.500.000	327.069.072	98
2.11.01.01.01.16.004	13	Peningkatan Kemasan Produk dan HAKI	295.000.000	288.624.000	97,8
2.11.2.11.01.01.17	IV	Program Kemitraan, Promosi dan Pemasaran Produk	1.046.845.000	944.953.235	90
2.11.2.11.01.01.17.01	14	Promosi Produk UMKM	640.175.000	627.835.078	98,07
2.11.2.11.01.01.17.02	15	Festival Produk Purbalingga	206.670.000	205.412.500	99,39
2.11.2.11.01.01.17.03	16	Penyusunan DED pusat oleh-oleh purbalingga	200.000.000	99.724.900	49,86

Dari seluruh anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten yang digunakan untuk kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah tahun 2018 sebesar Rp. 5.425.022.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.303.956.636,00 atau (96,35%) dan Belanja Langsung Rp. 2.827.980.894,00 (93,21%)

2. Permasalahan dan Solusi

Untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan tidak ada permasalahan yang begitu berarti Hanya pada kegiatan Penyusunan DED Pusat oleh-oleh yang belum terserap keseluruhan dikarenakan penundaan berdasarkan kesepakatan Tim Kabupaten.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan[

1. Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Secara umum pelaksanaan pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

- 1) Jumlah koperasi sehat meningkat yaitu dari 62 koperasi menjadi 119 koperasi naik (91%). Sedangkan koperasi Aktif dari 115 menjadi 144 koperasi Naik (25%).
- 2) Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Meningkat dari capaian tahun 2017 sejumlah 0,0237% dari total UMKM 87.866 pelaku atau 20 pelaku Umkm bertambah lagi sejumlah 0,0238% atau 21 pelaku di tahun 2018 sehingga ada tambahan UMKM yang naik kelas di tahun 2018 sebanyak 21 pelaku.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

- a) Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk memenuhi akan barang dan jasa kebutuhan operasional kantor guna tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 233.305.000 realisasi sebesar Rp. 223.130.069 (95,6%). Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih belum ada dan pelaksanaan kegiatan selalu berjalan lancar.

b) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga untuk Realisasi Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi diharapkan mampu menciptakan koordinasi dan hubungan yang baik, baik itu hubungan horisontal yaitu dengan instansi/dinas setingkat maupun hubungan vertikal baik itu ditingkat provinsi maupun tingkat pusat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.169.200.000 realisasi sebesar Rp. 168.896.397 (99,8 %). Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih belum ada dan pelaksanaan kegiatan selalu berjalan lancar.

c) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kebutuhan akan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor di Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Purbalingga cukup tinggi terutama untuk pemeliharaan kendaraan bermotor, total kendaraan roda dua ada 16 kendaraan roda empat (3 mobil minibus).

Realisasi pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yaitu terpenuhi pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana aparatur guna tersedianya sarana yang berkualitas sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih lancar.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 209.830.000 realisasi sebesar Rp. 168.836.875 (80 %). Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah belum dapat terserapnya dana sebesar Rp. 39.002.625 untuk perbaikan Kantor karena anggaran Perubahan yang terealisasi mendekati akhir tahun yang apabila dilaksanakan kegiatan tidak dapat terselesaikan dalam tahun 2018.

d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor guna terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Adapun belanja pengadaan sarana kantor sebagai berikut :

- (1). Kendaraan Roda 2 : 3 Unit
- (2). Pembelian Laptop dan komputer
- (3). Pembelian Printer
- (4). Pembelian Televisi dll

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 128.200.000 ,-realisasi sebesar Rp. 120.050.000 (94%).Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih belum ada dan pelaksanaan kegiatan selalu berjalan lancar.

e) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur guna meningkatkan pelayanan yang prima.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 8.000.000 realisasi sebesar Rp. 5.305.000 (66 %). Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih belum ada dan pelaksanaan kegiatan selalu berjalan lancar. Adanya Sisa Anggaran dikarenakan pelatihan yang diikuti hanya pelatihan-pelatihan yang ditawarkan dari Lembaga Pemerintah saja belum mengikuti pelatihan dari Lembaga pelatihan Non Pemerintah.

f) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Sakip, Renja, Renstra, RKA, LKPJ

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000 realisasi sebesar Rp. 8.720.200 (87%). Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih belum ada dan pelaksanaan kegiatan selalu berjalan lancar.

2) Program Penumbuhan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi

a) Pengembangan Kelembagaan dan Diversifikasi Usaha

Koperasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk Fasilitas Pendampingan Persiapan Pembukaan Usaha Ritel dan Pengadaan software bagi Koperasi yang memiliki usaha Ritel (Mini Market) di Kabupaten Purbalingga Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 185.265.000 realisasi sebesar Rp. 179.264.000 (96,7%). Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dan solusi tidak ada.

b) Penumbuhan dan Pemasyarakatan Koperasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk Pelaksanaan Kegiatan HARKOP ke- 71 Kab.Purbalingga serta Bantuan Badan hukum bagi koperasi Baru Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 101.030.000 realisasi sebesar Rp. 98.330.000 (97%). Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dan solusi tidak ada.

c) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Koperasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk Fasilitas Rapat koordinasi koperasi dengan Lembaga Keuangan, Fasilitas Study Banding Ke Malang dalam rangka pembentukan BLUD KUKM. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000 realisasi sebesar Rp. 74.989.902 (100%). Proses perencanaan yang

dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dan solusi tidak ada.

d) Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk Fasilitas Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Dewan Pengawas Syariah, Pelatihan Kesehatan Koperasi dan Manajemen Koperasi Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 62.790.000 realisasi sebesar Rp. 60.544.000 (96%).

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dan solusi tidak ada.

3) Program Pengembangan, Peningkatan Produktivitas & Daya Saing Produk UMKM

a) Penguatan kelembagaan usaha mikro

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu memfasilitasi Rapat – Rapat pembentukan Kelembagaan UMKM dan penyusunan profil UMKM Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 175.979.000 realisasi sebesar Rp. 171.248.901 (97,3%). Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dan solusi tidak ada.

b) Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro (DBH-CHT)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Fasilitas peningkatan produktivitas usaha mikro kecil dan

menengah berupa pelatihan Pengolahan Makanan dan kerajinan Bagi Masyarakat calon Wirausaha Baru.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 333.500.000 realisasi sebesar Rp. 327.069.072 (98%). Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dan solusi tidak ada.

c) Peningkatan Kemasan Produk dan HAKI

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Bantuan kemasan untuk produk-produk pelaku UMKM yang masih sederhana menjadi produk yang memiliki kemasan menarik dan sesuai dengan standar pengemasan Makanan dari dinas kesehatan serta layak dipasarkan serta bantuan Sertifikasi Halal dan hak Merk untuk Produk makanan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 295.000.000 realisasi sebesar Rp. 288.624.000 (97,8%). Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dan solusi tidak ada.

4) Program Kemitraan, Promosi & Pemasaran Produk UMKM

a) Promosi Produk UMKM

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu meningkatkan Pemasaran dan Pengenalan Produk UMKM melalui Pameran dan Pelatihan pemasaran Online bagi Para pelaku Usaha UMKM.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 640.175.000 realisasi sebesar Rp 627.835.078 (98,07 %), Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan

kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Tidak ada

b) Festival Produk Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk peningkatan kualitas produk bagi UMKM melalui kegiatan Festival jajan pasar dalam rangka Dirgahayu RI, Festival jajan pasar dalam rangka Hari jadi Kab.Purbalingga. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 206.670.000 realisasi sebesar Rp. 205.412.500 (99,39 %), Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Tidak ada

c) Penyusunan DED Pusat oleh-oleh Kabupaten Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Adanya Study banding ke Floating Market, Farm House dan pusat oleh oleh di Lembang Bandung dan Bali yang diikuti oleh Pelaku UMKM, Stakeholder, serta Pegawai Dinkop UKM yang Menangani UMKM. anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000 realisasi sebesar Rp. 99.724.900 (49,86 %). Sisa Anggaran untuk Penyusunan DED ditunda pelaksanaannya hasil dari kesepakatan Tim Kabupaten. Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Tahun 2018.

Permasalahan dan solusi tidak ada.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Dasar Hukum
 - Tidak ada
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - Tidak ada
- c. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya
 - Tidak ada
- d. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - Tidak ada
- e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
 - Tidak ada
- f. Permasalahan dan Solusi
 - Tidak ada

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

1. Dasar Hukum

- Tidak ada

2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan Kepada Desa

- Tidak ada

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

- Tidak ada

4. Sarana dan Prasarana

- Tidak ada

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dewasa ini belum mengadakan kerjasama dengan daerah lain.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Bidang Koperasi dan bidang UMKM.

a) Kerjasama Bidang Koperasi

Kegiatan Yang dilakukan oleh Bidang koperasi yang bekerja sama dengan pihak Ke tiga Adalah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Diversifikasi Usaha Koperasi Berupa Pendampingan Persiapan Pembukaan Usaha Ritel dan pengadaan Software bagi Koperasi yang melakukan usaha Ritel (mini Market) Kerjasama dilakukan dengan FEB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan Alokasi Anggaran Rp. 185.265.000 terserap Rp. 179.259.000 (97%). Kerjasama dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan.

b) Kerja sama Bidang UMKM

1) Kegiatan Yang dilakukan oleh Bidang UMKM yang bekerjasama dengan Pihak Ketiga adalah Kegiatan pengadaan Rumah Kreatif BUMN kegiatan ini berupa pembukaan Pusat layanan Konsultasi bagi Pelaku UMKM. Dimana Kerjasama ini dilakukan oleh bidang UMKM dengan PT. PERTAMINA yang memberikan fasilitasi berupa Ruang

Pelayanan UMKM serta Fasilitas Komunikasi, dan Fasilitas Pelayanan Publik.

Kerjasama dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun sejak tahun 2018 sd 2020.

- 2) Kerjasama Bidang UMKM dengan Universitas Peradaban Bumiayu.
Kerjasama ini Berupa Pelatihan Manajemen Usaha Kecil bagi pelaku UMKM dalam Rangka realisasi Pengembangan Tri darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan pengembangan Kelembagaan.jangka waktu Kerjasama 1 Tahun.

- 3) Kerjasama Bidang UMKM dengan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam LIPI
Kerjasama ini Berupa Pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen Kabupaten Purbalingga Berupa Pengolahan Pengalengan Produk Pertanian. Jangka waktu Kerjasama selama 3 th dari tahun 2018 sd 2021.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selalu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik dibidang Koperasi maupun UMKM. Biasanya koordinasi dilakukan dengan instansi terkait, baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Kelurahan/Desa. Ditingkat Provinsi Koordinasi dilakukan dengan Dinkop Provinsi, lembaga LPPOM MUI untuk kegiatan Hak Merk dan Halal, Di tingkat Kabupaten koordinasi sering dilakukan dengan Bakeuda, Bapelitbangda, Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian, Bagian Ortala, dan Pembangunan. Sedang ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa dilakukan dalam rangka Pendataan dan Pembinaan Pelaku UMKM. Untuk biaya pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan biaya khusus, yaitu hanya

menggunakan biaya-biaya dari perjalanan dinas dalam daerah yang ada pada masing-masing kegiatan setiap bidang.

D. Pembinaan Batas Wilayah

- Tidak ada

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

- Tidak ada

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

- Tidak ada

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- Tidak ada

BAB VII

PENUTUP

LKPJ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2018, disusun mengacu pada Rencana Strategis Dinas tahun 2016 - 2021. Sesuai dengan salah satu tujuannya, maka laporan ini merupakan evaluasi dari tujuan, kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sudah tentu dalam pelaksanaannya ada yang sudah berjalan dengan baik ataupun justru sebaliknya. Namun demikian kita yakin dengan sistim yang telah dijalankan ini, kinerja instansi dapat ditingkatkan. Dengan demikian secara bertahap good governance dapat diwujudkan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua, amin.

Purbalingga, Januari 2019
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. BUDI SUSETYONO, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198903 1 010